



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samiadi Nor Bin Samidri
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/27 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Lama No. 16 RT 002 RW 001 Kel. Batu Licin Kec. Batu Licin Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Syahbandar)

Terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muhammad Dahlan Moga, S.H.,M.H, Muhamad Saleh, S.H.,M.H. dan Muh. Ramli Jaya, S.H. advokat dan konsultan hukum berkantor di kantor hukum "M.Dahlan Moga&Partners" Jl. M.T. Haryono No. 9 A telp (0401) 3194709 Kambu, Kendari Sultra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya terdakwa mencabut surat kuasanya tertanggal 01 Mei 2019 dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMIADI NOR Bin SAMIDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13
 - 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nattionality
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional (1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
- 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16
- 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip
- 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14
- 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan
- 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri
- 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat No. 15/MU/05/FE/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat No. 86/MU/ILR/05/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HOLIQ

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SAMIADI NOR BIN SAMIDRI** baik sendiri maupun bersama – sama dengan saksi **ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° 10' 122" S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 17 Juli 2018 hari Selasa pukul 12.00 Wita saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI sebagai nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, kapal yang dinahkodai terdakwa berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) ton.
- Bahwa sesuai dengan ukuran KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton, akan tetapi terdakwa sebagai Syahbandar, tetap menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang akan berlayar dari pelabuhan Tarjun Kota Baru dengan tujuan Luwuk dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 ton dengan nahkoda saksi Abdul Choliq atas permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin.
- Dengan adanya permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin tersebut, terdakwa langsung membuat dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut.

- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat berita acara hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut, dimana seharusnya Kapasitas muatan maksimal KM Bunga Melati 79 GT 1417 tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton. Sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Syahbandar sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar Pasal 9 : berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal, dalam hal syahbandar mendapat laporan dan atau mengetahui persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

- Sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.45 Wita, KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tersebut, melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri atau kanan maupun mendahului kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.

- Perbuatan terdakwa sebagai Syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, meskipun kapal tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan dan saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI selaku Nakoda yang melayarkan kapalnya yang tidak layak laut tersebut, mengakibatkan ABK KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- Selain itu juga menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) serta buritan kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (1) Jo. ayat 3 jo pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 tahun 2008 tentang pelayaran Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SAMIADI NOR BIN SAMIDRI** memberikan bantuan kepada saksi **ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° 10' 122" S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda,** adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 17 juli 2018 hari selasa pukul 12.00 Wita saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI sebagai nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, kapal yang dinahkodai terdakwa berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) ton.
- Bahwa sesuai dengan ukuran KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton, akan tetapi terdakwa sebagai Syahbandar, tetap menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang akan berlayar dari pelabuhan Tarjun Kota Baru dengan tujuan Luwuk dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 ton dengan nahkoda saksi Abdul Choliq atas permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin.
- Dengan adanya permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin tersebut, terdakwa langsung membuat dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut.
- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat navigasi seperti radar, teropon, peta, GPS, bendera, Lampu,serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat berita acara hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima lima ratus) Ton tersebut, dimana seharusnya Kapasitas muatan maksimal KM Bunga Melati 79 GT 1417 tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton. Sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Syahbandar sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar Pasal 9 : berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal, dalam hal syahbandar mendapat laporan dan atau mengetahui persyaratan kelayaklautan dan keamanan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

- Sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.45 Wita, KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tersebut, melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahului kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.

- Perbuatan terdakwa sebagai Syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, meskipun kapal tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lambung kapal dan pemuatan dan saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI selaku Nakoda yang melayarkan kapalnya yang tidak layak laut tersebut, mengakibatkan ABK KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

- Selain itu juga menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah) serta buritan kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerusakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 Ayat (1) Jo Ayat 3 jo pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 tahun 2008 tentang pelayaran Jo. Pasal 56 Ke (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SAMIADI NOR BIN SAMIDRI** baik sendiri maupun bersama – sama dengan saksi **ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04 , 10 , 122” S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 17 juli 2018 hari selasa pukul 12.00 Wita saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI sebagai nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, kapal yang dinahkodai terdakwa berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen



sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) ton.

- Bahwa sesuai dengan ukuran KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton, akan tetapi terdakwa sebagai Syahbandar, tetap menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang akan berlayar dari pelabuhan Tarjun Kota Baru dengan tujuan Luwuk dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 ton dengan nahkoda saksi Abdul Choliq atas permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin.

- Dengan adanya permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin tersebut, terdakwa langsung membuat dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut.

- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat navigasi seperti radar, teropon, peta, GPS, bendera, Lampu,serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat berita acara hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima lima ratus) Ton tersebut, dimana seharusnya Kapasitas muatan maksimal KM Bunga Melati 79 GT 1417 tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton. Sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Syahbandar sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar Pasal 9 : berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal, dalam hal syahbandar mendapat laporan dan atau mengetahui persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.
- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.45 Wita, KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tersebut, melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.
- Perbuatan terdakwa sebagai Syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, meskipun kapal tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan dan saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI selaku Nakoda yang melayarkan kapalnya yang tidak layak laut tersebut, mengakibatkan ABK KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **SAMIADI NOR BIN SAMIDRI** memberikan bantuan kepada saksi **ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI** (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° 10' 122" S – 122° 55.06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 17 juli 2018 hari selasa pukul 12.00 Wita saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI sebagai nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, kapal yang dinahkodai terdakwa berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) ton.
- Bahwa sesuai dengan ukuran KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton, akan tetapi terdakwa sebagai Syahbandar, tetap menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang akan berlayar dari pelabuhan Tarjun Kota Baru dengan tujuan Luwuk dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 ton dengan nahkoda saksi Abdul Choliq atas permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin.
- Dengan adanya permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin tersebut, terdakwa langsung membuatkan dan menerbitkan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut.

- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat navigasi seperti radar, teropon, peta, GPS, bendera, Lampu,serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat berita acara hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima lima ratus) Ton tersebut, dimana seharusnya Kapasitas muatan maksimal KM Bunga Melati 79 GT 1417 tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton. Sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Syahbandar sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar Pasal 9 : berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal, dalam hal syahbandar mendapat laporan dan atau mengetahui persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

- Sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima lima ratus) Ton tersebut melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.45 Wita, KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tersebut, melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.

- Perbuatan terdakwa sebagai Syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, meskipun kapal tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan dan saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI selaku Nakoda yang melayarkan kapalnya yang tidak layak laut tersebut, mengakibatkan ABK KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP Jo. Pasal 56 ke (1), KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa **SAMIADI NOR BIN SAMIDRI**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat pada posisi koordinat 04° , 10 , 122" S – 122, 55. 06 T yaitu di perairan Selat Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 17 juli 2018 hari selasa pukul 12.00 Wita saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI sebagai nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, kapal yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai terdakwa berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) ton.

- Bahwa sesuai dengan ukuran KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton, akan tetapi terdakwa sebagai Syahbandar, tetap menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang akan berlayar dari pelabuhan Tarjun Kota Baru dengan tujuan Luwuk dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 ton dengan nahkoda saksi Abdul Choliq atas permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin.

- Dengan adanya permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin tersebut, terdakwa langsung membuat dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut.

- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat navigasi seperti radar, teropon, peta, GPS, bendera, Lampu,serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat berita acara hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut, dimana seharusnya Kapasitas muatan maksimal KM Bunga Melati 79 GT 1417 tersebut adalah 1.000 (seribu) Ton. Sehingga bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Syahbandar sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar Pasal 9 : berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal, dalam hal syahbandar mendapat laporan dan atau mengetahui persyaratan kelaiklautan dan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

- Sehingga KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.45 Wita, KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tersebut, melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahului kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu ton) tersebut tenggelam.

- Perbuatan terdakwa sebagai Syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, meskipun kapal tersebut tidak laik laut karena melebihi garis muat kapal atau lambung kapal dan pemuatan, mengakibatkan ABK KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 2 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Samiadi Nor bin Samidri terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara 09/RP-9/Euh.2/02/2019 tanggal 5 Maret 2019 tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha secara absolute berwenang memeriksa perkara atas nama Terdakwa Samiadi Nor bin Samidri;
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sah menurut hukum;
4. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh atas nama Terdakwa Samiadi Nor bin Samidri dilanjutkan;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Choliq bin H. Dimiyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh KM Bunga Melati 79 GT 1471 bertabrakan dengan kapal tongkang Golden Way 3310.
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Bahwa saksi sebagai nahkoda kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 dan saksi sudah menjadi nahkoda sekitar 10 (sepuluh) tahun yakni sejak tanggal 10 Agustus 2008.
 - Bahwa saksi memiliki ijazah keahlian ANT III dan sertifikat BST, SCRB, AFF, ORU, MFA, Radar ARFA, Radar Simulator, SSO, BRM dan Ekdis.
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian tabrakan kapal Saksi tidak memerintahkan markonis untuk menggunakan radio dan berkomunikasi dengan kapal tug bot maupun kapal tongkang tersebut karena saksi sudah bingung tidak tahu lagi harus melakukan apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi radio saat itu masih dalam kondisi baik.
- Bahwa KM Bunga Melati 79 GT 1471 sebelum berlayar sudah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan yang menerbitkan adalah pihak syahbandar Batu Licin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak syahbandar melakukan pengecekan sebelum mengeluarkan SPB sebab biasanya bila pihak syahbandar melakukan pengecekan, mereka akan mencari Mualim I.
- Bahwa saksi sebagai nahkoda tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kelayakan kapal;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan sebab SPB telah terbit yang membuktikan bahwa kapal layak laut.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk keluarnya SPB antara lain surat ukur, sertitikat mesin, sertifikat lambung dan dokumen kru kapal;
- Bahwa dokumen kapal sudah lengkap sebelum berlayar dan yang mengurus tentang SPB adalah agen kapal.
- Bahwa masa berlaku SPB yang dikeluarkan oleh syahbandar hanya berlaku 1 x 24 jam.
- Bahwa KM Bunga Melati tidak memiliki alat pengukur kecepatan angin;
- Bahwa Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 ketika itu mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) ton semen sehingga belum over load dan masih dalam kapasitas muatan kapal;
- Bahwa saksi yakin belum over load karena SPB telah diterbitkan.
- Bahwa saksi tidak membuat surat pernyataan tetapi hanya menandatangani sedangkan yang membuat surat pernyataan tersebut adalah agen kapal.
- Bahwa untuk melihat muatan over load atau tidak dengan melihat lambung kapal;
- Bahwa alat komunikasi yang ada diatas kapal KM Bunga Melati yaitu VHF sebanyak 2 (dua) buah dan semuanya masih berfungsi dengan baik.
- Bahwa alat navigasi yang ada diatas kapal KM Bunga Melati yaitu 2 (dua) buah radar, tetapi salah satunya rusak, 1 (satu) buah GPS, 1 (satu) buah AIS, 1 (satu) buah teropong
- Bahwa dengan rusaknya salah satu radar hal tersebut tidak berpengaruh, sebab masih dapat menggunakan radar yang tidak rusak tersebut dengan baik;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar kecuali bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan nakhoda. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Roni Rohman Saputro bin Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan antara KM Bunga Melati dengan kapal tongkang Golden Way 3310.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.45 WITA di sekitar perairan selat Wawoni Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa saksi bertugas sebagai juru mudi yang bertugas untuk mengemudikan kapal secara manual dan auto pilot serta bertugas sebagai dinas jaga pada saat berlayar dan dinas jaga pada saat kapal sandar atau berlabuh;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kapal, saksi sedang berada di anjungan kapal melaksanakan tugas jaga di kapal KM Bunga Melati.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut berawal ketika kapal KM Bunga Melati sedang melintas di sekitar perairan selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, Syaiful melihat dengan menggunakan teropong lampu towing dan lampu sorot dari kapal tug boat kemudian melaporkan kepada nakhoda tentang keberadaan tug boat dan lampu towing serta lampu sorot yang berada sekitar 1 (satu) mil di depan kapal KM Bunga Melati. Setelah Syaiful menyampaikan kepada nakhoda kapal, nakhoda kapal memerintahkan kepada kami untuk kembali meneropong dan memastikan posisi tongkang. Lalu kami keluar dari anjungan sebelah kiri untuk meneropong kembali tetapi saksi tidak melihat tongkang dan saksi melaporkan hal tersebut kepada nakhoda lalu nakhoda memanggil kami ke meja peta untuk melihat tanda karang tetapi tidak lama kemudian kami mendengar suara tubrukan dan saksi merasakan kecepatan kapal menurun dan haluan kapal mulai tenggelam lalu saksi melihat kelasi berlari sambil berteriak mengatakan bahwa air sudah masuk dan sudah di atas pintu store haluan. Kemudian nakhoda mengeluarkan komando untuk mengenakan life jacket dan para awakpun berusaha untuk menyelamatkan diri.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian sebagai juru mudi yang saksi peroleh dari Politeknik Pelayaran Surabaya
- Bahwa saksi sudah bekerja di kapal KM Bunga Melati selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa kapal KM Bunga Melati melakukan perjalanan dari Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menuju ke Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah dengan membawa muatan semen berangkat pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui beban berat maksimal yang dapat diangkut oleh kapal KM Bunga Melati.
- Bahwa jumlah awak kapal KM Bunga Melati dalam perjalanan tersebut berjumlah (tujuh belas) orang termasuk nahkoda.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kami tidak melihat kapal tongkang Golden Way 3310 dan hanya melihat kapal tug boat yang menarik kapal tongkang tersebut.
- Bahwa kapal KM Bunga Melati dan kapal tongkang Golden Way 3310 tidak saling berlawanan arah, tetapi berada pada jalur yang sama.
- Bahwa Saksi dan Abdul Choliq serta Syaiful tidak melihat keberadaan kapal tongkang tersebut karena kapal tongkang tersebut tidak memiliki lampu sehingga kami tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa seharusnya radar pada kapal bisa mendeteksi keberadaan kapal disekitarnya tetapi saksi tidak mengetahui mengapa saat itu tidak bisa mendeteksinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi radar bisa mendeteksi keberadaan kapal disekitarnya hal itu tergantung dari pengaturan pada radar tersebut.
- Bahwa radar pada kapal KM Bunga Melati pada saat itu masih berfungsi tetapi kapal tongkang tersebut tidak terdeteksi pada radar.
- Bahwa jarak antara kapal KM Bunga Melati dengan kapal tongkang tersebut ketika Saksi akhirnya melihat keberadaan kapal tongkang tersebut sekitar 1 (satu) mil.
- Bahwa kapal masih bisa mengubah haluan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa kapal tidak dapat melakukan pengereman dan hanya dapat maju, mundur atau berbelok arah.
- Bahwa instruksi dari Abdul Choliq ketika mengetahui keberadaan kapal tug boat tersebut, Abdul Choliq mengatakan lurus-lurus saja dulu, sambil melihat situasi dan kondisinya.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nahkoda mengeluarkan perintah tidak berapa lama kemudian terjadi tubrukan;
 - Bahwa akibat kecelakaan kapal ada 1 (satu) orang ABK bernama Fathul Fiyo yang meninggal dunia;
 - Bahwa kecepatan kapal 9 (Sembilan) knot.
 - Bahwa seruling kapal tidak berfungsi;
 - Bahwa Saksi tidak berinisiatif untuk mengubah arah kapal karena saksi hanya menjalankan perintah nahkoda. Perintah nahkoda wajib dipatuhi dan nahkoda menyuruh saksi untuk lurus-lurus saja.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sarim bin Sala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kecelakaan antara kapal KM Bunga Melati dengan kapal tongkang Golden Way 3310.
 - Bahwa saksi selaku PNS pada Perhubungan Laut Kota Baru Kalimantan Selatan dengan jabatan kepala kantor wilayah kerja Batu Licin;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kordinator kurang lebih sudah 2 (dua) tahun.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kawilker Batu Licin yakni melakukan tugas pengawasan pelabuhan yang terdekat yang dapat dipantau dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengawasan pelabuhan yang terdekat yang bisa dipantau.
 - Bahwa saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Seksi KBPP yang berkantor di KSOP Kota Baru dan Kasubsi yang melaporkan ke KSOP Kota Baru.
 - Bahwa yang dapat melakukan pemantauan di wilayah kerja Batu Licin adalah pelabuhan samudera Batu Licin dan terminal Khusus Tarjun.
 - Bahwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh Abd. Choliq dan berangkat dari pelabuhan Tarjun Kota Baru Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 06.00 WITA dengan tujuan luwuk adalah terdakwa;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Saksi selaku kepala wilayah kerja Bati Licin yang menandatangani SPB tersebut karena pada saat itu saksi tidak berada di kantor sehingga Terdakwa yang menandatangani SPB tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai perwira jaga, karena di tempat saksi terdapat 3 (tiga) regu jaga dan setiap perwira jaga dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk setiap kapal yang akan berangkat.
- Bahwa terdakwa menandatangani SPB untuk KM Bunga Melati 79 GT 1471 pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dan saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari Terdakwa mengenai kapal-kapal yang berangkat dan telah dikeluarkan SPBnya.
- Bahwa Dokumen yang diajukan untuk kelengkapan permohonan SPB antara lain :
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
 - b. Daftar awak kapal
 - c. Pemberitahuan kedatangan kapal
 - d. Pemberitahuan keberangkatan kapal
 - e. Cargo Manifest KM Bunga Melati
 - f. Surat Pernyataan Nahkoda kapal
 - g. Dokumen kapal KM Bunga Melati
- Bahwa apabila berdasarkan pemeriksaan petugas terhadap dokumen tersebut semuanya baik dan lengkap tetapi ternyata kapal tersebut mengangkut lebih dari kapasitas muatannya, maka pihak syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal dengan tidak menerbitkan SPB sebab salah satu tugas syahbandar adalah pengawasan keselamatan pelayaran.
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Kapal KM Bunga Melati antara lain:
 - a. Surat ukur kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471
 - b. Surat laut
 - c. Surat sertifikat keselamatan konstruksi kapal
 - d. Sertifikat keselamatan perlengkapan
 - e. Sertifikat keselamatan radio
 - f. Sertifikat keselamatan garis muat
 - g. Sertifikat keselamatan pengawakan.
- Bahwa dalam menerbitkan SPB, Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi selaku Kepala Kantor Wilayah Kerja Syahbandar Batu Licin .

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki surat tugas selaku penerbit SPB dari KSOP Kota Baru yang ditandatangani oleh saksi selaku atasan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) korban jiwa dalam kecelakaan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut;
- Bahwa Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 mengangkut semen tiga roda sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) ton.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Capt. Faisal Saransi, M.T.,M.Mar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Pelatihan BP2 IP Barombong. Sedangkan tugas ahli adalah memastikan semua sarana dan prasarana di BP2 IP Barombong berjalan dengan normal dan mengusulkan perawatan apabila terjadi kerusakan untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa Tugas nahkoda kapal adalah melengkapi kapalnya dengan sempurna, mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur dan aturan, menjaga dan bertanggung jawab terhadap awak kapal, membuat kapal laik laut serta bertanggung jawab atas keselamatan selama kapal berlayar berdasar UU No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.
- Bahwa alat navigasi yang wajib ada di atas kapal berukuran GT 1000 ton ke atas antara lain : Radar, GPS, AIS, Magnet Kompas, Peta Laut, Radio Komunikasi, Ekosonder dan lain- lain dan bila alat- alat navigasi tersebut diatas tidak ada atau dalam keadaan rusak maka kapal tidak laik laut.
- Bahwa untuk kapal berukuran GT 1471 hanya dapat mengangkut paling berat 1000 (seribu) ton dan apabila kapal tersebut mengangkut lebih dari itu maka kapal tersebut telah melampaui daya maksimal.
- Bahwa radar berfungsi untuk mengukur jarak dan membuat peta-peta benda di sekeliling kapal.
- Bahwa jarak yang dapat dideteksi tergantung dari range radar tersebut dan setiap radar memiliki range yang bervariasi tetapi kemampuan range radar untuk siang dan malam hari tidak ada perbedaan;
- Bahwa setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki alat komunikasi radio yang baik.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan rusaknya salah satu radar tidak mempengaruhi kemampuan kapal untuk mengetahui keberadaan objek disekitarnya;
- Bahwa seruling yang terdapat di kapal harus berfungsi untuk memberikan isyarat dan kapal KM Bunga Melati GT 1471 seharusnya juga mempunyai alat pengukur kecepatan angin;
- Bahwa SPB adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar dan yang berwenang menerbitkan SPB adalah petugas syahbandar.
- Bahwa berdasarkan Permen No. 82 Tahun Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar pada ketentuan umum menerangkan bahwa penerbitan surat persetujuan berlayar adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan nahkoda.
- Bahwa mekanisme keluarnya SPB yaitu Pemilik atau operator kapal mengajukan surat permohonan dimana surat permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan nahkoda serta bukti- bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya kemudian syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal, dalam hal syahbandar mendapat laporan dan atau mengetahui jika kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan, pihak syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut syahbandar menerbitkan SPB atau jika tidak memenuhi persyaratan, syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal karena tidak memenuhi persyaratan kelaikan laut dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca.
- Bahwa jika kapal kelebihan muatan, seharusnya syahbandar tidak mengeluarkan SPB dan yang berkewajiban untuk melakukan pembongkaran adalah pihak kapal atau pemilik barang.
- Bahwa meskipun sudah mendapat SPB, nahkoda dapat meolak berlayar.
- Bahwa jika kapal over draft berpengaruh pada lambung timbul sehingga ketika ada ombak besar, air dapat masuk ke dalam kapal.
- Bahwa Kualifikasi yang harus dimiliki oleh petugas syahbandar untuk dapat menerbitkan SPB harus memiliki sertifikat Diklat kesyahbandaran dari Kementerian perhubungan laut.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas syahbandar di pelabuhan adalah sebagai pelaksana pengawasan dan pemenuhan kelaikan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dan penetapan status hukum kapal, pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal, pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat kapal, pengisian bahan bakar, embarkasi dan debarkasi tertib lalu lintas kapal dan pemanduan kapal.
- Bahwa secara teori, kapal KM Bunga Melati GT 1471 dengan mengangkut semen seberat 2500 (dua ribu lima ratus) ton tidak layak untuk berlayar tetapi mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari syahbandar.
- Bahwa petugas syahbandar dapat memastikan bahwa sebuah kapal laik laut dengan cara melakukan pemeriksaan fisik kapal secara langsung, memeriksa alat navigasi dan alat keselamatan yang ada di atas kapal, memeriksa kondisi badan kapal, memeriksa mesin kapal dan membuat Berita Acara pemeriksaan fisik sebelum menerbitkan SPB.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku staf wilayah kerja Batu Licin pada Kantor KSOP Kota Baru Kalimantan Selatan yakni bertugas untuk melakukan pengawasan di pelabuhan samudera Batu Licin adapun tanggung jawab terdakwa yakni melaporkan hasil pengawasan terdakwa di Pelabuhan kepada pimpinan terdakwa yaitu Kepala Wilayah Kerja Syahbandar Batu Licin Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kapal KM Bunga Melati berangkat dari pelabuhan Tarjun Kota Baru Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 06.00 WITA dengan tujuan luwuk.
- Bahwa yang menahkodai kapal tersebut adalah saksi Abdul Choliq.
- Bahwa yang menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 di Kantor Wilayah Kerja Syahbandar Batu Licin Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 23.00 WITA.
- Bahwa jabatan Terdakwa saat itu sebagai perwira jaga, karena di tempat terdakwa terdapat 3 (tiga) regu jaga dan setiap perwira jaga dapat

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk setiap kapal yang akan berangkat.

- Bahwa terdakwa menjabat sudah 1 (satu) bulan saat terdakwa menandatangani izin tersebut.
- Bahwa kualifikasi yang Terdakwa miliki sehingga dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar berupa sertifikat dasar-dasar kesyahbandaran yang terdakwa peroleh setelah mengikuti Diklat kesyahbandaran di Jakarta pada bulan Januari tahun 2017.
- Bahwa yang melakukan pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh Abd. Choliq adalah agen pelayaran PT Bandar Bahari Permai yang diwakili oleh seseorang yang bernama Hasanuddin.
- Bahwa Dokumen yang diajukan oleh agen kapal saat mengajukan Surat Persetujuan Berlayar berupa Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 2 (dua) lembar, Daftar awak kapal, Pemberitahuan kedatangan kapal, Pemberitahuan keberangkatan kapal, Cargo Manifest KM Bunga Melati, Surat Pernyataan Nahkoda kapal, Dokumen kapal KM Bunga Melati;
- Bahwa proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang dinahkodai oleh Abd. Choliq, awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, agen pelayaran datang di kantor wilayah kerja syahbandar dan menyerahkan secara langsung surat permohonan tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengecek kelengkapan kemudian terdakwa serahkan kepada staf terdakwa untuk membuat Surat Persetujuan Berlayar untuk kemudian terdakwa tandatangani.
- Bahwa tonase kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 seharusnya 1500 (seribu lima ratus) ton.
- Bahwa pada saat terdakwa menerbitkan SPB, tonase ketika itu 2500 (dua ribu lima ratus) ton.
- Bahwa alasan terdakwa menerbitkan SPB sebab ada surat pernyataan dari nahkoda dan atasan kami mengatakan mengatakan jika kondisi kapal masih stabil maka izin boleh kami keluarkan.
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 antara lain Surat ukur kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, Surat laut, Surat sertifikat keselamatan konstruksi kapal, Sertifikat keselamatan perlengkapan,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat keselamatan radio, Sertifikat keselamatan garis muat, Sertifikat keselamatan pengawakan.

- Bahwa pihak kantor syahbandar Batu Licin tidak memiliki arsip dokumen- dokumen yang dimiliki oleh kapal KM Bunga Melati;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kerja Syahbandar Batu Licin Tanah Tumbu Kalimantan Selatan.
- Bahwa Terdakwa memiliki surat tugas selaku penerbit SPB dari KSOP Kota Baru yang ditandatangani oleh atasan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak melakukan pemeriksaan secara fisik karena kapal tersebut jauh dari kantor kami dan tidak ada anggota regu jaga yang datang ke kapal tersebut.
- Bahwa tidak ada Berita Acara hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal.
- Bahwa terdakwa dapat memastikan alat navigasi yang dimiliki KM Bunga Melati berdasarkan Surat Pernyataan Nahkoda yang ditandatangani oleh nahkoda kapal yang menyatakan semua alat navigasi dalam kondisi baik.
- Bahwa dalam kecelakaan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 terdapat 1 (satu) orang korban jiwa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13
2. 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nattionality
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka;
4. 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor
5. 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih
6. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional (1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018
7. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin
8. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung
9. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18
10. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
11. 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
13. 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
14. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16
15. 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri
16. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip
17. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip
18. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14
19. 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan
20. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan
21. 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri
22. 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi
23. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal
24. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air
25. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal
26. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat No. 15/MU/05/FE/2018
27. 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat No. 86/MU/ILR/05/2018
28. 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report
29. 2 (dua) lembar Foto Copy Dry Dock Coating Report.
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
31. 1 (satu) foto copy lembar surat pernyataan Nahkoda kapal, tanggal 17 juli 2018.
32. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan kelengkapan dan Validasi Surat Daftar Dokumen kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
33. 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan berlayar
34. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Awak Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471 tanggal 17 Juli 2018
35. 1 (satu) lembar Foto Copy pemberitahuan kedatangan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan keberangkatan kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.

37. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penerbitan Ijin Berlayar, tanggal 17 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 hari Selasa pukul 12.00 Wita saksi Abdul Choliq Bin H. Dimyati sebagai nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) ton.
- Bahwa sebelum Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 berangkat berlayar, pihak agen kapal bernama Hasanuddin mengajukan permohonan kepada Syahbandar (terdakwa) untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan dilengkapi dokumen-dokumen berupa Surat permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar, surat pernyataan nahkoda, daftar awak kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, surat pemberitahuan kedatangan kapal, surat pemberitahuan keberangkatan kapal, cargo manifest kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, dan dokumen kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471;
- Bahwa atas permohonan dari agen kapal tersebut selanjutnya terdakwa sebagai perwira jaga yang juga mempunyai salah satu tugas dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh agen kapal bernama Hasanuddin;
- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat berita acara hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ukuran KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471, seharusnya kapal tersebut maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) ton, akan tetapi terdakwa sebagai Syahbandar, tetap menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang akan berlayar dari pelabuhan Tarjun Kota Baru dengan tujuan Luwuk dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 ton dengan nahkoda saksi Abdul Choliq atas permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.45 Wita, KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tersebut, melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu) ton sampai 1500 (seribu lima ratus) ton tersebut tenggelam.
- Bahwa akibat dari kecelakaan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut mengakibatkan ABK KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, yang dengan hasil kesimpulan antara lain ditemukan tanda – tanda tenggelam berupa tanda persentuhan lama dengan air, didapatkan mati lemas, didapatkan tanda pembusukan awal dan waktu kematian diperkirakan antara delapan belas hingga tiga puluh enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan dan juga

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 302 Ayat (1) Jo ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua melanggar Pasal 302 Ayat (1) Jo ayat 3 Jo Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP

Atau

Ketiga melanggar Pasal 359 KHUP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Keempat melanggar Pasal 359 KHUP Jo. Pasal 56 ke 1 KUHP;

Atau

Kelima melanggar Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2)”**
2. **Unsur “mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda”**
3. **Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi a. Keselamatan kapal, b. Pencegahan pencemaran kapal, c. Pengawakan kapal, d. Garis muat kapal dan pemuatan, e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, f. Status hukum kapal, g. Manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h. Manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 hari Selasa pukul 12.00 Wita saksi Abdul Choliq Bin H. Dimyati sebagai nahkoda kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, berangkat dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 (dua ribu lima ratus) ton.

Menimbang, bahwa sebelum Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 berangkat berlayar, pihak agen kapal bernama Hasanuddin mengajukan permohonan kepada Syahbandar (terdakwa) untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan dilengkapi dokumen-dokumen berupa Surat permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar, surat pernyataan nahkoda, daftar awak kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, surat pemberitahuan kedatangan kapal, surat pemberitahuan keberangkatan kapal, cargo manifest kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, dan dokumen kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari agen kapal tersebut selanjutnya terdakwa sebagai perwira jaga yang juga mempunyai salah satu tugas dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh agen kapal bernama Hasanuddin;

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak



dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat berita acara hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ukuran KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471, seharusnya kapal tersebut maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) ton sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) ton, akan tetapi terdakwa sebagai Syahbandar, tetap menandatangani dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang akan berlayar dari pelabuhan Tarjun Kota Baru dengan tujuan Luwuk dengan mengangkut semen sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) sak dengan berat 2500 ton dengan nahkoda saksi Abdul Choliq atas permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap Kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang diajukan oleh Hasanuddin.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.45 Wita, KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tersebut, melintas di perairan Selat Makassar, Selat Selayar, Selat Buton dan saat memasuki perairan Selat Wawoni, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 dengan kecepatan 9 (Sembilan) Knot mengetahui adanya kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 karena adanya lampu yang menyala samping kiri dan kanan dengan jarak sekitar 5 (lima) mil, akan tetapi saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI tidak meminta kepada saksi Roni Rohman Saputro selaku Jurumudi untuk mengambil tindakan haluan kiri atau kanan maupun mendahulukan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, sehingga KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 tersebut menabrak buritan kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang sedang mengangkut Nikel dengan ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang dinahkodai saksi Sony dan atas kejadian tersebut KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 yang dinahkodai saksi ABDUL CHOLIQ Bin H DIMYATI dalam keadaan melebihi batas muat kapal atau lambung kapal yaitu 1.000 (seribu) ton sampai 1500 (seribu lima ratus) ton tersebut tenggelam.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, bahwa kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mempunyai daya muat maksimal 1000 (seribu) sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) ton tetapi pada saat berlayar dari pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dan



radar kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 pada saat ada kapal tongkang GOLDEN WAY 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525 yang berada di depan kapal Bunga Melati 79 GT 1471 tidak dapat mendeteksi keberadaan kapal tongkang Golden Way 3310 yang ditarik oleh kapal TB Buana Ekspres 10 GT 525, seruling di kapal juga tidak berfungsi dan alat pengukur kecepatan angin di kapal tidak ada maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 yang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju Pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah tidak memiliki kelaiklautan atau tidak layak laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan saksi Abdul Choliq yang melayarkan kapalnya dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000-1.500 ton, pada saat memasuki perairan Selat Wawoni Konawe Kepulauan, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 menabrak kapal tongkang Golden Way 3310 sehingga kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 tenggelam yang mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/13/VII/2018/Forensik Tanggal 23 Juli 2018, dan juga akibat tenggelamnya kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Abdul Choliq adalah sebagai nahkoda yang melayarkan kapalnya dari Pelabuhan Tarjun Kalimantan Selatan menuju pelabuhan Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengangkut semen dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) ton, dimana seharusnya kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1417 maksimal mengangkut paling berat 1.000 (seribu) sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) ton;

Menimbang, bahwa terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diajukan oleh Pengurusan penertiban surat persetujuan berlayar dari Agen pelayaran PT. Bandar Bahari Permai yaitu Saksi Hasanuddin, dimana dalam pengurusan SPB tersebut Saksi Hasanuddin datang ke kantor wilayah kerja Syahbandar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan menyerahkan kepada terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri surat permohonan Surat Persetujuan Berlayar sekitar pukul 23.00 Wita.

Menimbang, bahwa kemudian, terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut kemudian terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri menyerahkan kepada saudara Yulianto untuk dibuatkan Surat Persetujuan Berlayar selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut kepada saksi Hasanuddin selaku agen pelayaran.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri menandatangani Surat Persetujuan Berlayar tersebut, terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal berupa (alat Navigasi seperti radar, teropong, peta, GPS, bendera, Lampu, serulin, Radio komunikasi) dan tidak dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan fisik kapal dan tidak pula membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan dokumen kapal serta tidak mengecek kondisi garis muat kapal atau lambung timbul kapal KM Bunga Melati 79 GT 1417 yang dinahkodai oleh terdakwa untuk mengangkut semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Ton tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat memasuki perairan Selat Wawoni Konawe Kepulauan, Kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 menabrak kapal tongkang Golden Way 3310 yang mengakibatkan ABK kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 atas nama FATTAHUL FIQO meninggal dunia dan juga

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pemilik kapal KM. BUNGA MELATI 79 GT 1471 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka terdakwa sebagai yang mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 dengan membawa muatan semen sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) ton padahal terdakwa seharusnya mengetahui kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 maksimal dapat mengangkut 1000 sampai 1500 ton dan terdakwa karena kewenangannya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 tahun 2014 dapat melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal, alat-alat navigasi untuk mengetahui kelaikan dari kapal tersebut/layak laut atau tidak sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengeluarkan Surat Persetujuan berlayar (SPB) dan saksi Abdul Choliq sebagai nahkoda yang melayarkan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471 akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerugian harta berupa kapal tenggelam dan semen yang diangkutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 Ayat (1) Jo ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13, 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nationality, 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka, 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor, 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18, 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16, 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri, 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip, 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14, 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan, 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri, 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air, 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal, 1 (satu) lembar Foto Copy certificate No. 15/MU/05/FE/2018, 1 (satu) lembar Foto Copy certificate No. 86/MU/ILR/05/2018, 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report, 2 (dua) lembar Foto Copy Dry Dock Coating Report., 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471., 1 (satu) foto copy lembar surat pernyataan Nahkoda kapal, tanggal 17 juli 2018., 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan kelengkapan dan Validasi Surat Daftar Dokumen kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan berlayar, 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Awak Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471 tanggal 17 juli 2018, 1 (satu) lembar Foto Copy pemberitahuan kedatangan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471, 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan keberangkatan kapal KM Bunga melati 79 GT 1471, 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penerbitan Ijin Berlayar, tanggal 17 Juli 2018 sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain dan disita dari saksi Abdul Choliq maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abdul Choliq;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 Ayat (1) Jo ayat 3 Jo. Pasal 117 Ayat 2 UU RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran J o. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samiadi Nor Bin Samidri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan perbuatan Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak Layak Laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2) yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat laut No. PK205/821/SL-PM/DK-13
 - 1 (satu) lembar foto copy Certificate Of Nattionality
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ukur Internasional (1969) No. 2801/Ka;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase Kotor
 - 1 (satu) lembar foto copy Tonase bersih
 - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat garis muat internasional (1966) sementara No. 00987-SB/DI.s/2018

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, mesin
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat klasifikasi sementara, lambung
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan kontruksi kapal barang No. PK.001/60/06/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
- 4 (empat) lembar foto copy catatan perlengkapan memenuhi persyaratan peraturan No. PK.001/60/07/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat keselamatan radio kapal barang No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan No. PK.002/22/15/SBY.tpr-18
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional No. PK.401/3576/SNPP/LK-16
- 10 (sepuluh) lembar foto copy suplemen sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal yang berlayar dalam negeri
- 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat nasional sistem anti teritip
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat nasional anti teritip
- 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen penyesuaian manajemen kesehatan No. PK.401/4009/Doc/DK-14
- 1 (satu) lembar Foto Copy pengukuhan untuk verifikasi tahunan
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat manajemen keselamatan
- 1 (satu) lembar Foto Copy persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri
- 1 (satu) lembar Foto Copy daftar deviasi
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan kapal
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat pengawasan kualitas air
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 15/MU/05/FE/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy sertificate No. 86/MU/ILR/05/2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy survey and Test Report
- 2 (dua) lembar Foto Copy Dry Dock Coating Report.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
- 1 (satu) foto copy lembar surat pernyataan Nahkoda kapal, tanggal 17 juli 2018.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan kelengkapan dan Validasi Surat Daftar Dokumen kapal dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban Kapal Lainnya Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan berlayar
- 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Awak Kapal KM Bunga melati 79 GT 1471 tanggal 17 juli 2018
- 1 (satu) lembar Foto Copy pemberitahuan kedatangan kapal KM Bunga Melati 79 GT 1471
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pemberitahuan keberangkatan kapal KM Bunga melati 79 GT 1471.
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penerbitan Ijin Berlayar, tanggal 17 juli 2018.

Dikembalikan kepada saksi Abdul Choliq;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh A. Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Unh

